



---

**INTERVENSI MILITER RUSIA TERHADAP REPUBLIK OTONOMI KRIMEA,  
UKRAINA PERIODE 2013-2022 SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM  
INTERNASIONAL**

Septian Wahyudi,  
**Departemen Hubungan Internasional**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Russian military attack upon Ukraine on February 2022 spark and old conflict that started on the same month in 2014. Russian military intervention in 2014 against Ukraine's territory culminating in Crimea's annexation started the worsening relation between the two nations. Upon the aftermath of the annexation, question on the legitimacy of both the intervention and the annexation rises. Meanwhile Russian keep claiming the annexation is legitimate, several United Nations, including Ukraine, disapproved and refused the annexation of Crimea by Russia. The research was made through the collection of qualitative data, as well as the concept of military intervention and crime of aggression. This research analyzes on how the Russian military intervention against the Autonomous Republic of Crimea, Ukraine during 2013-2022 period is categorized as international law violation. The result of this study explains that aforementioned military intervention wasn't legitimate based on faulties in the justification used by the Russian. The justification including invitation, self-defense, and the Crimean parliament's referendum on the annexation. The results furthermore explains that according to UN Resolution 3314, this military intervention is a crime of aggression.*

**Keyword:** *Russia, Ukraine, Crimea, Military Intervention, Violation of International Law, Crime of Aggression*

**PENDAHULUAN**

Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 2022 di Bali, Indonesia pada November 2022, perdebatan mengenai kehadiran delegasi Rusia sebagai salah satu anggota KTT G-20 semakin memanas. KTT G-20 telah diselenggarakan semenjak 1999 sebagai bentuk kerjasama multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan masa

depan perkembangan dan kesejahteraan ekonomi global. Sebagai tuan rumah KTT G-20 2022, Indonesia mengambil sikap netral dengan menegaskan untuk tetap mengundang seluruh anggota G-20, termasuk Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan bahwa Rusia tidak diperbolehkan untuk menghadiri KTT G-20 2022 bahkan berkeinginan untuk mencabut status keanggotaan Rusia dalam kerjasama ini. Tanggapan negatif juga ditunjukkan oleh Perdana Menteri Inggris, David Cameron, yang menginginkan KTT G-20 2022 diboikot apabila delegasi Rusia hadir. Perdebatan mengenai kehadiran Rusia ini didasari oleh serangan militer terhadap Ukraina yang terjadi pada awal 2022 (Kompas, 2022).

Konflik Rusia-Ukraina ini berawal setelah terbitnya persetujuan dari Parlemen Federasi Rusia kepada pihak militer Rusia untuk melakukan operasi militer. Sehingga pada tanggal 1 Maret 2014, pasukan militer Rusia memasuki wilayah Krimea. Selama operasi militer ini pasukan militer Rusia berhasil menduduki pelabuhan kota Sevastopol dan bandar udara di kota Simferopol. Sehingga secara *de facto* Krimea sudah berada dibawah kekuasaan Rusia. Penyebab intervensi militer Rusia ini adalah sedang berlangsungnya konflik dalam negeri di Ukraina. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Viktor Yanukovych, selaku Presiden Ukraina, membatalkan rencana kesepakatan kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa (DW.com, 2013). Selain itu Yanukovych malah berinisiatif kerjasama dengan Rusia. Keputusan tersebut menyebabkan timbulnya pro dan kontra yang datang dari masyarakat Ukraina.

Seperti yang dilansir DW.com terbitan 29 Januari 2014, terjadi unjuk rasa massal di ibukota Kiev yang menuntut perubahan jajaran pimpinan pemerintah Ukraina. Unjuk rasa massal tersebut muncul setelah Presiden Yanukovych menolak menandatangani perjanjian asosiasi Ukraina dan Uni Eropa yang sudah dipersiapkan sebelumnya atas tekanan Rusia (DW.com, 2013). Situasi semakin memburuk setelah Viktor Yanukovych melarikan diri ke Rusia untuk mengamankan dirinya. Rusia kemudian melancarkan operasi militer ke wilayah kedaulatan Ukraina ke Krimea. Keberadaan pasukan militer Rusia di Ukraina memunculkan gerakan

separatis di yang berbasis di kawasan Ukraina Timur yang dikenal sebagai wilayah Donbas, dimana sebagian besar warganya berbahasa Rusia(DW.com, 2022).

Presiden Rusia Vladimir Putin, pada tanggal 4 Maret 2014. menyatakan bahwa pengerahan pasukan militer ke Krimea merupakan upaya paling akhir yang telah diambil. Selain itu Presiden Putin menyebutkan bahwa Rusia juga memiliki hak untuk melindungi warga negaranya maupun warga Krimea keturunan Rusia yang sedang berada dalam ancaman di Ukraina. Presiden Putin juga berdalih bahwa pasukan berseragam tanpa lambang atau insignia yang menduduki Krimea yang dituduh sebagai tentara Rusia merupakan pasukan pertahanan diri warga lokal Krimea. Pernyataan Presiden Putin terhadap hal ini menimbulkan ancaman dalam bidang ekonomi dan keamanan, tidak hanya bagi Rusia dan Ukraina tetapi juga bagi seluruh dunia (Abi et al., 2015, p.2).

Menanggapi intervensi militer Rusia ini, reaksi negatif muncul dari dunia internasional. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik kepada Rusia dengan alasan bahwa Rusia telah melanggar kedaulatan negara Ukraina (Kamasa, 2014, p.87). Ukraina sendiri menyatakan bahwa intervensi militer yang dilakukan Rusia ini merupakan sebuah tindakan agresi, yang mengancam perdamaian, keutuhan, dan stabilitas nasional Ukraina (Mamfaluthy, 2015). Rusia mengemukakan 2 (dua) dasar pembenaran dalam intervensi militernya ke Krimea. Dasar pertama adalah dengan adanya permintaan dari Presiden Yanukovich, sebagai kepala pemerintahan Ukraina yang diakui oleh Rusia, demi mempertahankan perdamaian, legitimasi, serta hukum yang ada di Ukraina. Kemudian dasar yang kedua adalah dalam upaya melindungi warga negara Rusia dan warga etnis Rusia yang berdomisili di Krimea. Karena Krimea merupakan wilayah kedaulatan yang berada dibawah kekuasaan Ukraina yang mayoritas penduduknya merupakan warga etnis Rusia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pemahaman bahwa Kejahatan Internasional merupakan sebuah tindakan yang diakui sebagai tindakan pidana secara universal yang menjadi

perhatian bagi masyarakat internasional. Dalam menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia melalui aneksasi Krimea, penulis menggunakan konsep intervensi militer yang dikemukakan oleh Michael Walzer: 1) *preemptive intervention*; 2) intervensi balasan; 3) melindungi individu yang terancam pembunuhan massal; 4) bantuan kepada gerakan pemisahan diri. Penelitian ini menggunakan konsep kejahatan agresi berdasarkan Resolusi PBB 3314: 1) Invasi atau serangan pasukan bersenjata suatu negara ke wilayah teritorial negara lain; atau pendudukan secara militer; 2) Pengeboman yang dilakukan oleh pasukan bersenjata suatu negara terhadap wilayah negara lain; 3) Blokade pelabuhan atau wilayah pesisir suatu negara oleh pasukan bersenjata negara lain; 4) memperbolehkan negara kedua menggunakan wilayah teritorial negaranya, kemudian negara kedua tersebut menggunakan wilayah tersebut untuk melakukan agresi kepada negara ketiga; 5) Sebuah negara mengirim atau mengatasnamakan tentara bayaran untuk melakukan kegiatan pasukan bersenjata, yang telah disebutkan dalam poin-poin diatas, terhadap negara lain. Selain itu penulis juga menggunakan kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh Larry May: 1) aktor pertama yang melakukan tindakan kekerasan; 2) belum ada provokasi yang mengancam; 3) tidak bertindak dalam pertahanan diri; 4) belum pernah mendapat wewenang dari PBB.

Argumen mengenai legitimasi intervensi militer Rusia telah diangkat dalam beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Merezko (2014) mengangkat argumen mengenai permintaan bantuan dari Viktor Yanukovich disalahgunakan Rusia demi menjaga kepentingan dan warga negaranya di Krimea. Selain itu Kartini (2014) menjelaskan lebih lanjut mengenai kepentingan geopolitik Rusia di Ukraina yang semakin dekat dengan pengaruh negara Barat. Selain menggunakan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini juga akan menyertakan bahwa intervensi militer Rusia ke Krimea, Ukraina merupakan sebuah kejahatan agresi. Intervensi militer ini bukan hanya menyalahi dasar-dasar intervensi militer dalam proses aneksasi Krimea, namun juga merupakan sebuah tindakan agresi yang tidak dapat dibenarkan terhadap Ukraina.

Setelah memahami permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa intervensi militer Rusia terhadap Krimea, Ukraina merupakan sebuah tindakan kejahatan internasional. Intervensi tersebut bukan hanya menyalahi sejumlah perjanjian bilateral dan internasional, namun juga menyalahi kriteria-kriteria legitimasi sebuah intervensi militer terhadap negara lain. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kejahatan internasional dalam hubungan internasional, khususnya dalam perihal bagaimana sebuah intervensi militer dapat dibenarkan atau tidak.

## **PEMBAHASAN**

Dalam hubungan internasional, intervensi merupakan sebuah keterlibatan suatu negara dalam permasalahan internal negara lain (Donnelly, 2003, p.242). Intervensi bukanlah hal yang dilarang dalam hubungan internasional, namun keabsahan pelaksanaannya masih dalam perdebatan para ahli hukum internasional. Dalam piagam PBB artikel 2(7) dinyatakan bahwa semua anggota PBB dianjurkan untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kebebasan politik negara lain. Piagam tersebut menjadi dasar utama adanya konsep non-intervensi yang merupakan suatu kewajiban penting dalam hukum internasional (Sefriani, 2016, p.52). Intervensi yang secara umum dapat dibenarkan adalah *humanitarian intervention* yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia terhadap masyarakat di wilayah konflik.

Dalam kasus intervensi militer Rusia ke Krimea, intervensi yang dilakukan bukanlah termasuk dalam kategori *humanitarian intervention* sehingga melanggar piagam PBB artikel 2(7) yang dicantumkan sebelumnya. Selain itu pada 5 Desember 1994, Rusia dan Ukraina menandatangani *Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, sebuah memorandum non proliferasi senjata nuklir antara kedua negara di Budapest. Kemudian pada tahun 1997 Rusia dan Ukraina juga menyetujui *Agreement Between Russian Federation and Ukraine on Status and Conditions of Staying of the Black Sea Fleet of Russian Federation on Ukrainian Territory*,

mengenai status Armada Laut Hitam di Sevastopol. Kedua perjanjian bilateral tersebut sama-sama menyebutkan bahwa pemerintahan Rusia harus menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina. Sehingga melakukan intervensi militer terhadap Krimea, yang merupakan bagian dari Ukraina, adalah pelanggaran terhadap kedua perjanjian ini.

Dalam menjelaskan pembenaran intervensi militernya ke Krimea, Rusia mengemukakan beberapa alasan yakni: (1) intervensi berdasarkan undangan pemerintahan terkait; (2) perlindungan warga negara Rusia yang berada di wilayah Ukraina; dan (3) referendum parlemen Ukraina yang ingin memisahkan diri (Mamfaluthy, 2015, p.32-33).

### **Intervensi berdasarkan undangan (*Intervention by Invitation*)**

Salah satu alasan yang disebutkan oleh Rusia dalam melakukan intervensi militer terhadap Ukraina adalah adanya permintaan (*invitation*) untuk membantu Ukraina dari presiden Yanukovych dan adanya permintaan dari parlemen wilayah otonomi Krimea. Menurut Sefriani (2016, p.70) dalam *intervention by invitation*, negara yang diundang berhak mengirimkan pasukannya sesuai dengan diminta negara peminta (*requesting state*), namun negara pengirim harus bertindak sesuai keinginan negara peminta.

Rusia menganggap pemecatan Presiden Yanukovych tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi Ukraina, sehingga Rusia beranggapan Presiden Yanukovych merupakan pemimpin Ukraina yang sah dan berhak mengundang campur tangan asing ke negaranya (Marxsen, 2014, p.374-375; Merezhko, 2015, p.190). Klaim Rusia ini dapat dibenarkan dalam hukum internasional tentang sahnya permintaan dari pemerintahan Negara yang meminta. Menurut Detter (2000, p.89) tindakan pengerahan pasukan militer ke wilayah kedaulatan negara lain dapat dibenarkan apabila adanya persetujuan dari negara (*consent of state*) yang akan dituju. Sehingga jika memenuhi kriteria *intervention by invitation*, maka intervensi militer yang dilakukan tidak akan melanggar ketentuan hukum internasional yang terdapat pada Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB mengenai kedaulatan negara.

Persetujuan Negara yang dimaksud adalah persetujuan dari pemerintahan sah negara tersebut. Legitimasi pemerintahan mempunyai pengaruh terhadap sah atau tidaknya pemberian izin untuk intervensi militer yang akan dilakukan. Permasalahan ini bisa menjadi sangat rumit dalam kasus perang saudara (*civil war*). Pemerintahan yang meminta bantuan adalah pemerintahan yang sah dan diakui oleh komunitas internasional. Kriteria pemerintahan yang sah apabila: pertama, pemerintahan yang konstitusional; kedua, pemerintahan yang diakui secara internasional; ketiga, stabilitas pemerintahan yang merujuk pada pengakuan masyarakat terhadap pemerintahannya (Detter, 2000, p.83-84).

Status kepresidenan Viktor Yanukovych pada tahap awal intervensi Rusia ke Krimea berada dalam kawasan abu-abu. Meskipun telah dipecat dari jabatannya, proses pemecatan Yanukovych dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam konstitusi Ukraina (Saluchev, 2015, p.42). Sehingga pemecatan Presiden Yanukovych dapat dianggap sebagai makar politik. Sementara itu adanya gerakan Euromaidan yang terjadi di Kiev, juga dapat diartikan sebagai adanya mosi tidak percaya dari masyarakat Ukraina terhadap pemerintahannya (Marxsen, 2014, p.379). Sehingga kriteria mengenai pemerintahan yang stabil tidak dapat dipenuhi dan intervensi yang dilakukan oleh Rusia tidak dapat didasarkan dari undangan pemerintah negara.

### **Intervensi guna melindungi warga negara Rusia di wilayah Ukraina**

Alasan lain Rusia dalam membenaran intervensi militernya adalah demi melindungi warga negara Rusia yang berada di Krimea. Perlindungan terhadap warga negara di wilayah asing yang berkonflik dapat dibenarkan melalui hak *self-defense* suatu negara. Pembenaran ini dilatarbelakangi oleh teori bahwa warga negara yang berada di luar negeri merupakan perluasan dari negara itu sendiri (Sefriani, 2016, p.73). Permasalahan ini muncul seiring dengan dipecatnya Presiden Yanukovych oleh *Verkhovna Rada* Ukraina dengan alasan tidak mampu menjalankan tugasnya. Ancaman datang dari ajuan Undang-undang yang diterbitkan

oleh pemerintahan interim Ukraina yang membatasi bahasa nasional Ukraina, dimana bahasa Rusia tidak lagi menjadi bahasa regional (Salushev, 2015, p.42). Permasalahan bahasa ini merujuk kembali kepada traktat *Friendship, Cooperation, and Partnership* pada tanggal 31 Mei 1997, dimana Rusia meminta Ukraina untuk menjamin kebebasan etnis di negaranya. Perjanjian ini menjamin akan adanya jaminan dan terjaganya identitas dari kelompok etnis dari segi budaya, bahasa, dan agama di wilayah negara-negara anggotanya. Meskipun ajuan undang-undang ini dibatalkan beberapa minggu kemudian, masyarakat etnis Rusia dan Ukraina yang berbahasa Rusia menganggap gagasan tersebut meresahkan (Salushev, 2015, p.42).

Ancaman lebih besar juga datang dari adanya peran Ultranasionalis Ukraina dalam gerakan Euromaidan. Kelompok Ultranasionalis Ukraina yang menganut konservatif sayap kanan tidak hanya memiliki peran politik, namun juga memiliki peran dalam jaringan televisi di Ukraina (Salushev, 2015, p.43). Meskipun gerakan Euromaidan bukanlah gerakan Ultranasionalis, namun demonstrasi yang terjadi memberikan peluang bagi kelompok-kelompok Ultranasionalis untuk melakukan kegiatan anarkis mereka. Seperti yang dilansir di BBC News terbitan 7 Maret 2014, adanya provokasi dari anggota Ultranasionalis berujung pada korban jiwa sebagai hasil bentrok antara demonstran dan polisi. Perkembangan kelompok Ultranasionalis tersebut membuat warga etnis Rusia di Ukraina mulai merasa cemas dengan keamanan dan keselamatan diri mereka.

Dalam kasus intervensi militer Rusia ke Krimea, prinsip *self-defense* ini justru dapat diperdebatkan. Menurut Sefriani (2016, p.75) salah satu pembenaran suatu negara melakukan kekerasan militer demi melindungi warga negaranya di luar negeri adalah penggunaan *use of force* khususnya hanya untuk menyelamatkan warga negaranya saja. Namun pada fase eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina, pasukan militer Rusia justru menduduki bangunan-bangunan strategis, seperti gedung parlemen dan bandar udara, sehingga intervensi ini justru lebih mengarah ke pendudukan militer. Perbandingan kasus perlindungan warga negara di luar



negeri yang dapat diambil adalah kasus pengerahan pasukan khusus Amerika Serikat ke kedutaan AS di Teheran pada tahun 1980. Meskipun Mahkamah Internasional kecewa terhadap tindakan tersebut, kekecewaan datang dari taktik dan strategi yang digunakan pasukan bersenjata bukan dari legalitas misi tersebut (Sefriani, 2016, p. 74-75).

### **Referendum Parlemen Krimea**

Pada tanggal 6 Maret 2014, parlemen Krimea menerbitkan Resolusi No.1702-6/14 sebagai bentuk pemisahan diri dari Ukraina dan melakukan referendum pada 16 Maret 2014 (Embassy of Ukraine to United Kingdom, 2014). Referendum yang dilakukan merangkum dua pilihan yakni: bergabung dengan Federasi Rusia atau kembali ke Konstitusi Krimea tahun 1992 sebagai bagian dari Ukraina. BBC News terbitan 17 Maret 2014 menyatakan bahwa hampir 97% suara memilih untuk bergabung dengan Federasi Rusia, sehingga membuat Krimea bagian dari Federasi Rusia secara formal.

Pilihan parlemen Krimea untuk melakukan gerakan pemisahan diri (*secessionist movement*) dari Ukraina dapat didasarkan pada hak setiap bangsa untuk menentukan pilihan mereka sendiri (*self-determination*). Hak *self-determination* setiap bangsa dimuat dalam: Piagam PBB pasal 1 ayat 2, mengenai hubungan baik antar negara yang didasari prinsip kesetaraan dan penentuan nasib sendiri; dan Pasal 55, mengenai stabilitas dan kesejahteraan yang diperlukan dalam hubungan baik antar negara yang didasari prinsip kesetaraan dan penentuan nasib sendiri (Sefriani, 2016, p.103). Permasalahan *self-determination* setiap bangsa menjadi prinsip utama kemerdekaan negara-negara bekas kolonial, namun interpretasi hak ini masih menjadi perdebatan. Menurut Donnelly (2003, p.222) hak *self-determination* merupakan respon subjek-subjek kolonial terhadap imperialisme Barat yang pada umumnya membatasi hak asasi manusia mereka. Sementara itu dimasa kontemporer, pemisahan diri dapat dibenarkan apabila negara penguasa tidak dapat menjaga atau malah melanggar hak asasi manusia suatu masyarakat di negaranya (Manan, 2015, p.13-14).

Legalitas dari referendum yang dilakukan oleh parlemen Krimea itu sendiri dapat diperdebatkan. Meskipun menjadi bentuk nyata dari keinginan pemerintah Krimea untuk memisahkan diri, namun situasi dan kondisi pelaksanaan referendum Krimea ini tidak kondusif. Tidak hadirnya perwakilan internasional selaku saksi netral, dalam kasus ini perwakilan dari *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE), menandakan referendum yang dilakukan tidak konstitusional (Bebler, 2015, p.206). Merezhkov (2015, p.185) menyebutkan bahwa dalam doktrin hukum Rusia, permasalahan teritorial diatur melalui proses plebisit. Plebisit yang dimaksud memiliki kriteria seperti: 1) jangka waktu plebisit lebih lama dibanding referendum; 2) plebisit hendaknya berada dibawah pengawasan PBB atau komisi internasional; 3) plebisit membutuhkan persiapan yang matang; 4) persiapan yang dimaksud membutuhkan waktu sekurangnyanya tiga bulan; 5) wilayah yang akan melakukan plebisit harus bersih dari semua pasukan bersenjata asing; dan 6) komisi plebisit harus dihadiri perwakilan semua partai politik dan masyarakat publik. Dengan adanya kehadiran pasukan bersenjata Rusia di Krimea membuat status Krimea sebagai wilayah yang sedang diduduki. Wilayah yang sedang diduduki oleh pasukan bersenjata secara hukum memiliki kekuatan administrasi terbatas (Detter, 2000, p.182). Sehingga referendum yang dilakukan oleh Krimea tidak dapat diakui sebagai legalitas pemisahan diri Krimea dari Ukraina.

### **Intervensi Militer Rusia sebagai bentuk Agresi**

Jika intervensi militer Rusia ke Krimea bukanlah intervensi yang dapat diterima secara hukum internasional, maka intervensi tersebut melanggar kedaulatan negara Ukraina. Pelanggaran kedaulatan negara Ukraina diawali dengan adanya persiapan militer Rusia di perbatasan Ukraina, sehingga intervensi militer Rusia ke Krimea dapat dikaitkan dengan tindakan agresi. Dengan adanya catatan bahwa hampir tidak ada korban jiwa atau pertumpahan darah selama proses intervensi militer Rusia ke Ukraina, perdebatan mulai

muncul mengenai apakah status intervensi ini termasuk dalam kategori tindakan agresi atau tidak (Žalimas, 2017, p.26).

Berdasarkan Resolusi Majelis PBB no. 3314 pada tahun 1974, tindakan agresi dijelaskan antara lain: 1)invasi atau serangan pasukan militer suatu negara ke wilayah negara lain; 2)pengeboman dari pasukan bersenjata suatu negara ke wilayah negara lain; 3)blokade pelabuhan dan pesisir terhadap negara lain; 4) suatu negara memperbolehkan negara kedua menggunakan wilayah teritorial negaranya, kemudian negara kedua tersebut menggunakan wilayah tersebut untuk melakukan agresi kepada negara ketiga; 5) negara mengirim atau mengatasnamakan tentara bayaran atau *irregulars*<sup>1</sup> untuk melakukan kegiatan pasukan bersenjata.

Dalam kriteria invasi atau serangan yang dicantumkan Resolusi tersebut, dijelaskan bahwa segala bentuk pendudukan oleh pasukan militer baik secara sementara atau permanen termasuk kedalam kategori ini. Sehingga tindakan pengiriman pasukan bersenjata oleh Rusia ke Krimea yang berujung pada pendudukan bangunan strategis seperti gedung parlemen dan bandar udara Simferopol memenuhi kriteria ini.

Sangat sedikitnya korban jiwa dari baku tembak dalam proses pendudukan Krimea oleh militer Rusia mendapatkan pujian dari Presiden Putin. Meskipun tidak ada pengeboman yang dilakukan oleh pasukan militer Rusia di Krimea, namun Angkatan Laut Rusia melakukan blokade militer di Teluk Donuzlav. Pada awal Maret 2014 Rusia melakukan blokade dengan tujuan untuk menghambat pergerakan Angkatan Laut Ukraina yang berlabuh di pelabuhan Novoozme untuk berlayar ke Laut Hitam (Vasovic & Baczynska, 2014).

Kriteria terakhir yang dipenuhi dalam intervensi militer Rusia ke Krimea adalah pengiriman pasukan *irregulars* atau tentara bayaran untuk melakukan kegiatan militer. Pada fase eskalasi

---

<sup>1</sup> Berdasarkan *Oxford English Dictionary* (OED); *irregulars*: (of a soldier etc.) not part of a country's official army. Sehingga *Irregulars* dapat diartikan sebagai tentara atau sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari pasukan bersenjata resmi dari suatu negara. Pasukan bersenjata yang termasuk dalam kategori *irregulars* merupakan: gerilyawan, paramiliter, atau milisi..

intervensi militer telah dijelaskan bahwa ada sekelompok prajurit tanpa insignia yang menduduki bangunan-bangunan strategis di kota Simferopol. Menurut pernyataan Presiden Putin, pasukan tersebut merupakan pasukan *self-defence group* atau kelompok pertahanan diri yang terdiri dari penduduk lokal yang bersukarela (Shevchenko, 2014). Tidak adanya insignia atau emblem pada seragam pasukan ini membuat identitas mereka menjadi misterius. Menurut Tracey German, ahli konflik dan keamanan dari King's College London, para tentara tanpa emblem ini merupakan sebuah tentara bayaran atau *Private Military Contractors* (PMC) yang bernama Wagner Group yang disewa oleh Presiden Putin (BBC, 2022).

Jika merujuk pada kriteria yang dibebankan oleh Larry May, intervensi militer Rusia ke Krimea ini juga termasuk dalam kejahatan agresi (*crime of aggression*). May berpendapat bahwa sebuah negara melakukan tindakan agresi yang ilegal apabila: 1)aktor pertama yang menggunakan kekerasan yang mengancam hak asasi manusia; 2)adanya kepastian mengenai provokasi yang diterima; 3)tidak bertindak bertahan diri; dan 4)tidak diberi izin oleh dewan PBB dalam penggunaan kekerasan. Dalam kasus intervensi militer Rusia ke Krimea, keabsahan mengenai provokasi yang diterima oleh Rusia seiring dengan tindakan bertahan diri yang dilakukan. Russia mengklaim bertindak karena adanya diskriminasi terhadap warga negara dan etnis Rusia yang ada di Krimea menjadi dasar pergerakan pasukan bersenjata ke semenanjung Krimea. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembenaran tindakan *self-defense* dari Rusia sendiri tidak dapat dipastikan secara konkrit.

Selain itu dalam Piagam *International Military Tribunal* mengenai persidangan Nuremberg, menyatakan bahwa kejahatan dalam tindak agresi merupakan kejahatan terhadap perdamaian. Piagam tersebut menjelaskan bahwa kejahatan terhadap perdamaian merupakan segala bentuk perencanaan, persiapan, inisiasi, dan peperangan atau peperangan yang melanggar perjanjian atau traktat internasional. Sehingga persiapan dan inisiasi intervensi militer Rusia ke Krimea merupakan sebuah pelanggaran terhadap perdamaian dunia. Selain itu intervensi militer Rusia

ini merupakan pelanggaran terhadap konsep non-intervensi negara yang dicantumkan dalam Piagam PBB artikel 2(7) dan Resolusi PBB nomor 2131 tahun 1965 mengenai penghormatan kedaulatan negara-negara dengan tidak menggunakan tindakan kekerasan. Melalui intervensi militer ini, Rusia juga melanggar beberapa perjanjian bilateral antara Rusia dan Ukraina berupa: *Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* pada tahun 1994; *Agreement Between Russian Federation and Ukraine on Status and Conditions of Staying of the Black Sea Fleet of Russian Federation on Ukrainian Territory* pada tahun 1997; dan *Treaty of Friendship, Cooperation, and Partnership* pada tahun 1997.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data yang telah dibebaskan, maka terdapat kesimpulan mengenai intervensi militer Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina periode tahun 2013-2022 merupakan kejahatan internasional. Berdasarkan konsep intervensi dari Michael Walzer dalam bukunya yang berjudul *Just and Unjust War*, dapat diambil 3 (tiga) variabel yakni: *intervention by invitation* atau intervensi berdasarkan undangan dari pemerintah sah negara penerima; intervensi dalam membantu individu-individu yang yang terancam pembunuhan massal; dan intervensi dalam membantu gerakan pemisahan diri atau *secessionist movement*.

Pada variabel *intervention by invitation*, intervensi militer Rusia ke Krimea dapat dibenarkan berdasarkan permintaan Presiden Yanukovych kepada Presiden Putin namun keabsahan permintaan tersebut dapat diragukan karena status Presiden Yanukovych yang tidak lagi diakui sebagai pemimpin negara Ukraina oleh parlemen *Verkhovna Rada*. Selanjutnya pada variabel intervensi dalam membantu individu-individu yang terancam pembunuhan massal, intervensi militer Rusia ke Krimea didasarkan pada hak *self-defense* Rusia kepada warga negaranya yang berada di Semenanjung Krimea namun tindakan yang dilakukan oleh

militer Rusia justru lebih mengarah kepada pendudukan militer daripada tindakan *self-defense* terhadap warga negaranya. Sedangkan menurut variabel intervensi dalam membantu gerakan pemisahan diri, intervensi militer Rusia ke Krimea ditujukan untuk membantu hak *self-determination* masyarakat Krimea dalam memisahkan diri dari Ukraina melalui referendum yang dilakukan oleh parlemen Krimea namun keabsahan dari referendum tersebut dapat diperdebatkan dengan situasi Krimea yang sedang diduduki oleh pasukan asing dan tidak adanya aktor-aktor internasional sebagai saksi dalam penyelenggaraanya.

Dari kesimpulan bahwa intervensi militer Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina periode tahun 2013-2022 merupakan intervensi yang tidak sah, maka intervensi militer tersebut dapat menjadi sebuah tindakan agresi dari Rusia terhadap Ukraina. Menurut Resolusi Majelis PBB nomor 3314 tahun 1974 dapat diambil 3 (tiga) variabel yakni: invasi atau serangan; blokade pelabuhan atau pesisir; dan penggunaan pasukan *irregulars* atau tentara bayaran dalam melakukan kegiatan militer. Dalam variabel invasi atau serangan terhadap negara lain, intervensi militer Rusia ke Krimea merupakan sebuah pendudukan militer berdasarkan operasi militer Rusia yang menduduki posisi-posisi strategis yang ada di Krimea. Selanjutnya dalam variabel blokade pelabuhan atau pesisir negara lain, intervensi militer Rusia ke Krimea memberlakukan blokade terhadap pangkalan militer Angkatan Laut Ukraina di Novoozme selama pendudukan Krimea. Kemudian pada variabel penggunaan pasukan *irregulars* atau tentara bayaran, intervensi militer Rusia ke Krimea diawali dengan pendudukan bangunan parlemen Krimea oleh pasukan tanpa insignia yang diklaim merupakan tentara bayaran Wagner Group, meskipun klaim tersebut dibantah oleh pihak Rusia yang menyebutkan pasukan tersebut adalah pasukan pembelaan diri masyarakat Krimea.

Intervensi militer Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea, Ukraina dapat dikategorikan sebagai tindakan agresi yang ilegal melalui variabel berupa: kepastian provokasi yang diterima; dan bukan merupakan tindakan *self-defense*. Kedua variabel yang telah disebutkan memiliki

hubungan dalam membenaran intervensi militer Rusia ke Krimea, namun kepastian provokasi yang diterima oleh Rusia berdasarkan ancaman dari kelompok Ultranasionalis Ukraina terhadap warga negaranya di Krimea bukanlah provokasi yang konkrit karena gerakan Ultranasionalis hanyalah kelompok kecil dalam Revolusi Euromaidan. Sementara itu berdasarkan penjelasan dari variabel intervensi sebelumnya, tindakan *self-defense* yang dilakukan oleh Rusia terhadap warga negaranya secara murni bukanlah tindakan pembelaan justru mengarah kepada pendudukan militer di Krimea.

Ketentuan hukum internasional yang dilanggar oleh intervensi militer Rusia ke Republik Otonomi Krimea, Ukraina antara lain: 1) Piagam PBB pasal 2 ayat 4 mengenai larangan penggunaan kekerasan; 2) Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2131 tahun 1965 mengenai *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty* dalam perihal intervensi dan kedaulatan negara; 3) Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2625 tahun 1970 mengenai *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States* dalam perihal hubungan baik antar negara; keempat, Resolusi Majelis Umum PBB nomor 3314 tanggal 14 Desember 1974 mengenai tindakan agresi.

Selain hukum internasional, beberapa perjanjian bilateral antara Rusia dan Ukraina yang dilanggar melalui intervensi militer Rusia ke Republik Otonomi Krimea, Ukraina antara lain: 1), *Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* mengenai non proliferasi senjata nuklir yang disetujui pada tanggal 5 Desember 1994 di Budapest; 2) *Agreement Between Russian Federation and Ukraine on Status and Conditions of Staying of the Black Sea Fleet of Russian Federation on Ukrainian Territory* tahun 1997 yang menyebutkan bahwa Rusia harus menghormati kedaulatan dan kesatuan wilayah Ukraina, serta tidak akan menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan wilayah Ukraina.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi, I. B. N. W., Landra, P. T. C., & Utari, A. A. S. (2015). Intervensi Rusia di Ukraina dalam Perspektif Hukum Internasional. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 03, no. 03. Dikutip pada 12 April 2022 dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15277/10132>
- BBC. (5 April 2022). What is Russia's Wagner Group of mercenaries in Ukraine? *BBC*. <https://www.bbc.com/news/world-60947877>, diakses pada 27 Mei 2022
- Bebler, Anton. (2015). "The Russian-Ukrainian Conflict over Crimea". *Teorija in Praksa*, vol. 52, no.1, hal.196-219.
- Detter, Ingrid. (2000). *The Law of War (2nd ed.)*. London: Cambridge University Press.
- Donnelly, Jack. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice (2nd ed.)*. Amerika Serikat: Cornell University Press.
- DW.com. (22 November 2013). Ukraina Tolak Perjanjian Kerjasama Uni Eropa. *DW*. <https://www.dw.com/id/ukraina-tolak-perjanjian-kerjasama-uni-eropa/a-17246003>, diakses pada 26 Maret 2022
- DW.com. (29 Januari 2014). Oposisi Ukraina Tetap Tuntut Yanukovych Mundur. *DW*. <https://www.dw.com/id/oposisi-ukraina-tetap-tuntut-yanukovich-mundur/a-17393637>, diakses pada 26 Maret 2022
- DW.com. (22 Februari 2022). Latar Belakang Konflik Ukraina dan Invasi Rusia ke Donbas. *DW*. <https://www.dw.com/id/latar-belakang-konflik-ukraina-dan-invasi-rusia-ke-donbas/a-60872988>, diakses pada 24 Maret 2022
- Embassy of Ukraine to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. (17 Maret 2014). *uk.mfa.gov.ua. Communique by MFA on resolution "About Crimean Independence" adopted on March 17, 2014*. <https://uk.mfa.gov.ua/en/news/766-communicue-by-mfa-on-resolution-about-crimean-independence-adopted-on-march-17-2014>, diakses pada 27 April 2022
- Kamasa, F. (2014). Ukraine Crisis and Its Impact Toward Global and Regional Political System. *Jurnal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, vol.11, no.1, hal. 79-108. Diakses pada 12 April 2022 dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=505031&val=10355&title=RISIS%20UKRAINA%20DAN%20DAMPAKNYA%20TERHADAP%20TATANAN%20POLITIK%20GLOBAL%20DAN%20REGIONAL>
- Kartini, Indriana. (2014). "Aneksasi Rusia di Krimea dan Konsekuensi bagi Ukraina". *Jurnal Penelitian Politik*, vol. 2, no.2, hal.27-41. Diakses pada 12 April 2022 dari <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/199/83>
- Kompas. (29 Maret 2022). Rusia Tidak Masalah jika Dicores dari KTT G20 Indonesia, tapi Peringatkan Hal Ini. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/global/read/2022/03/29/140000270/rusia-tidak-masalah-jika-dicores-dari-ktg-g20-indonesia-tapi-peringatkan?page=all>, diakses pada 20 April 2022



- Mamfaluthy, Imam. (2015). "Legalitas Intervensi Militer Rusia Terhadap The Autonomous Republic Of Crimea, Ukraina", *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science*. Volume 1, No. 1, hal. 29-40.
- Manan, Munafrizal. (2015). "The Right of Self-Determination: Its Emergence, Development, and Controversy". *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no.1. Dikutip pada 26 Mei 2022 dari <https://media.neliti.com/media/publications/109917-EN-the-right-of-self-determination-its-emer.pdf>
- Marxsen, Christian. 2014. "The Crimea Crisis: An International Perspective", *Heidelberg Journal of International Law Max-Planck Institut*, vol. 74, hal. 367-391.
- May, Larry. 2008. *Aggression and Crimes Against Peace*. New York: Cambridge University Press.
- Merezhko, Oleksandr. (2015). "Crimea's Annexation by Russia - Contradiction of the New Russian Doctrine of International Law", *Heidelberg Journal of International Law Max-Planck Institut*, vol. 75, hal. 167-194.
- Saluschev, Sergey. (2014). "Annexation of Crimea: Causes, Analysis, and Global Implications", *UC Santa Barbara Global Society Journal*, vol. 2, hal. 37-46.
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar (edisi kedua)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shevchenko, V. (11 Maret 2014). "Little green men" or "Russian invaders"? *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-26532154>, diakses pada 27 Mei 2022
- Vasovic, A. & Baczynska, G. (21 Maret 2014). Ukrainian troops leave Crimean bases as truce with Russia expires. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/ukraine-crimea-crisis-idINDEEA2K0CT20140321>, diakses pada 27 Mei 2022.
- Žalimas, Dainius. (2017). "Lessons of World War II and The Annexation of Crimea". *International Comparative Jurisprudence*, vol. 3 no. 1, hal. 25-36.